

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Indragiri Hulu
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy
7. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
8. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
9. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan
10. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Indragiri Hulu

Jl. Batu Canai No.09, Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29351 29351 341285

<https://inhukab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Indragiri Hulu



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;
Surat rekomendasi kegiatan statistik

Pengaduan Layanan

Website : ppdinhu.web.bps.go.id/pengaduan_statistik/public/

HP/WhatsApp : 0822-9999-1402

Telepon : (0769) 34128

Email : bps1402@bps.go.id